



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 6 TAHUN 2026

TENTANG

BANTUAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan formal berupa tugas belajar;
 - b. bahwa pengembangan kompetensi PNS melalui tugas belajar bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dengan standar kompetensi jabatan serta mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, pembiayaan pendidikan tugas belajar dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Bantuan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026, yang terdiri dari:

- a. biaya perkuliahan dan yang berhubungan dengan kegiatan akademis lainnya dibayarkan penuh yang dibuktikan dengan bukti kwitansi pembayaran dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan, kecuali bagi penerima beasiswa Kementerian dan lembaga lainnya.
- b. bantuan uang saku diberikan berdasarkan tingkat pendidikan dengan masing-masing besaran sebagai berikut:

1. Program Strata Satu (S-1)
Sumatera Barat : Rp. 3.000.000,00/bulan
2. Program Strata Satu (S-1)
luar Sumatera Barat : Rp. 3.500.000,00/bulan

- KEDUA : Bantuan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Mahasiswa Tugas Belajar.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh bantuan tugas belajar memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. wajib menyampaikan laporan kemajuan akademis setiap semester secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. segera melapor kepada pimpinan setelah selesai pendidikan dan tetap bekerja sebagai pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil yang tidak melanjutkan pendidikan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, akan diberikan sanksi administratif dan/atau hukuman disiplin sesuai dengan peraturan di bidang kepegawaian yang berlaku serta wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan baginya.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 5 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA